



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah UPT Dinas Perikanan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. dan
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Gresik.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perikanan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - a. Seksi Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Pengelolaan TPI; dan
 - c. Seksi Kenelayanan.
 5. Bidang Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Mutu dan Logistik Ikan;
 - b. Seksi Pengembangan Produk Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Akses dan Promosi Pasar.
 6. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
 - b. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional. dan
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan dinas perikanan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Bidang Perikanan budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan budidaya;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Perikanan Budidaya;

- b. Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan produksi perikanan budidaya;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan produksi perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan produksi perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan teknis produksi perikanan budidaya;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan produksi perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan budidaya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan budidaya;

- c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan budidaya;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang produksi pengembangan kawasan budidaya;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan kawasan budidaya;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan budidaya;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan budidaya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - a. Seksi Penangkapan Ikan;

- b. Seksi Pengelolaan TPI; dan
 - c. Seksi Kenelayanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penangkapan Ikan;
 - b. melakukan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan penangkapan ikan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis penangkapan ikan;
 - f. melaksanakan koordinasi pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penangkapan ikan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penangkapan ikan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan TPI;
 - b. melakukan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan tempat penjualan ikan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengelolaan tempat penjualan ikan;

- e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan tempat penjualan ikan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan tempat penjualan ikan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan seksi Kenelayanan;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kenelayanan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk kegiatan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang kenelayanan;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kenelayanan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kenelayanan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kenelayanan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari:
- a. Seksi Bina Mutu dan Logistik Ikan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Produk Hasil Perikanan;
dan
 - c. Seksi Akses dan Promosi Pasar.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Bina Mutu dan Logistik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Mutu dan Logistik Ikan;
 - b. melakukan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan logistik ikan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan logistik ikan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang bina mutu dan logistik ikan;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang bina mutu dan logistik ikan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan logistik ikan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang bina mutu dan logistik ikan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan produk hasil perikanan;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan produk hasil perikanan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan produk hasil perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Seksi Akses dan Promosi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Akses dan Promosi Pasar;
- b. menyusun rumusan bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang akses dan promosi pasar;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang akses dan promosi pasar;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan akses dan promosi pasar;
- e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan akses dan promosi pasar;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang akses dan promosi pasar;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang akses dan promosi pasar;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan dan Pengawasan
Sumber Daya Perikanan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan.
- (2) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;

- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
 - b. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. Seksi Pengawasan Sumber daya Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan konservasi;

- e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melaksanakan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengawasan sumber daya perikanan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 28

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 29

Jabatan struktural pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
 - e. Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
 - f. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 748

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK**



BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si